



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.01.1006.15.K-2/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cengkareng Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Kinderground Preschool & Kindergarten
Alamat : Ruko Taman Palem Blok A5 No.26, RT. 006, RW. 014, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730
Pimpinan Sekolah : Ernita Marpaung S.Pd
Pimpinan Yayasan : Jessica

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cengkareng Timur



KUSMASTUTI
NIP. 196510271988022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Cengkareng Timur
2. Arsip